

SANKSI TINDAK PIDANA TERORISME

(STUDI KOMPARATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 DAN FIQH JINĀYAH)

Huzaimah Al-Anshori.

Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri
Jl. Sersan Suharmaji No. 38 Kediri, Jawa Timur, Indonesia
huzaianshori@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is often attacked by terrorism actions, it is done by a group of irresponsible people, so that the government takes out a law about terrorism which aims to minimize the terrorism criminal as early as possible. The result from the researcher that the act of terrorism criminal states on law No. 15/2003 is an action that consist of forbidden criminal act elements, as like on chapter III, section 6 to19, law No. 15/2003. In *fiqh jināyah*. side, the act of terrorism criminal which is included on section 6 to19 of law 15/2003 is also discussed in *jarīmah qaṭ' al-tarīq*, because there are similarities in criminal action. The punishment for the terrorism actor is different according to law No. 15/2003 and *fiqh jināyah*. There are many variations of *fiqh jināyah* punishment, such as *qiṣās*, *diyāt* and *ta'zīr*.

Keywords: Punishment, Criminal Terrorism, Law of Indonesian Republic No. 15/2003, *fiqh jināyah*.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Di dalam undang-undang nomor 15 Tahun 2003 ini selain mengatur aspek materil juga mengatur aspek formil. Sehingga, undang-undang ini merupakan Undang-undang khusus (*lex specialis*) dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan penyelesaian pidana yang terkait dengan terorisme dari aspek materiil maupun formil dapat segera dilakukan. Sebelum ada Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana Terorisme, para ulama' telah merumuskan didalam hukum Islam atau *fiqh jināyah*.

Peraturan-peraturan terkait kriminalitas, perampasan serta perusakan hak orang lain telah sejak dulu diulas, dipaparkan serta diperdalam oleh para Ulama' lewat karya-karya mereka. Dalam istilah Arab, Teror sering diistilahkan dengan *irhāb*. Namun persoalan teror ini belum

pernah disebutkan secara eksplisit dalam *fiqh jināyah* (pidana).¹

Penelusuran lebih dalam bahwa *fiqh jināyah* yang telah banyak dibahas dalam berbagai literatur kitab klasik ternyata banyak kesamaan seperti apa yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme, seperti pembunuhan, pembentakan, perampasan harta milik orang lain yang dalam hukum Islam di sebut dengan *qaṭl al-'amd*, *bughāh*, *hirābah* dan sebagainya. Melalui *musabbibul asbab* ini, kegelisahan penulis pun muncul, sehingga penulis ingin megkomparasikan sanksi tindak pidana terorisme antara *fiqh jināyah* dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003.

¹Abu Yazid. *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam kontemporer*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). H. 71-72.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil tiga pokok masalah, yaitu:

1. Apa Bentuk Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 dan *Fiqh Jinayah*?
2. Bagaimana Subjek Serta Sanksi Hukum Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 dan *Fiqh Jinayah* tersebut?

3. Metode Penelitian

Setiap penelitian selalu dihadapkan pada suatu penyelesaian yang paling akurat, yang menjadi tujuan dari penelitian itu. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut diperlukan suatu metode. Metode dalam sebuah penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan.²

Untuk memperoleh kajian yang relevan dengan tema pokok bahasan dan untuk mempermudah pengertian serta arah penulisan yang sesuai dengan permasalahan pada judul, maka penulis mengumpulkan semua data dalam satu daftar perangkat-perangkat metodologi dan menganalisa semua data yang terkumpul yaitu:

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan pada penyusunan jurnal ini adalah kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, kitab atau majalah dan sebagainya.³ Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji berbagai sumber pustaka yang berkenaan dengan pokok permasalahan yang dibahas, yaitu “sanksi tindak pidana terorisme (studi kom-

paratif undang-undang nomor 15 tahun 2003 dan *fiqh jinayah*)” melalui kajian kepustakaan.

b. Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan pada jenis penelitian ini, yaitu penelitian *library research*, maka data yang diperlukan pada penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data-data yang digunakan dari bahan-bahan bacaan, antara lain dokumen resmi, buku-buku, laporan penelitian terdahulu dan lain sebagainya. Sedangkan mengenai bahan datanya terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.⁴

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan jurnal, maka penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku dan karya ilmiah yang relevan dengan topik pembahasan. Penelusuran literatur-literatur itu dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder.⁵ majalah-majalah, surat kabar, internet, kitab *fiqh jinayah*, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal ini.

d. Analisis Bahan Hukum

Dalam analisa bahan hukum baik data primer, data skunder dan data pendukung yang diuraikan menurut klasifikasi jenis yang diambil berhubungan dengan materi dan perbandingan, kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis

² Irawan Soeharto. *Metode Penelitian Sosial : Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000). H. 9.

³ Winarno Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Tehnik* (Bandung: 1994). H. 25.

⁴ Winarno Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Tehnik*. H. 30-32.

⁵ Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). H. 203.

dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan di bahas.

Metode Analisa Data ini adalah deskriptif serta analitik. Metode deskriptif adalah menjelaskan suatu gejala atau fakta untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang gejala atau fakta tersebut.⁶sedang analitik adalah sebuah usaha untuk mencari dan menata secara sistematis data penelitian untuk kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna.⁷sehingga dapat diperoleh suatu gambaran dan landasan penyelesaian.

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003.

Dalam pembahasan sebelumnya, bahwa pengertian tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang jika terdapat unsur-unsur yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini maka perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana terorisme, unsur atau bentuk tindak pidana yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana terorisme ini ada pada Pasal 6-19 dalam Undang-undang No.15 Tahun 2003 yaitu meliputi:

- a. Penggunaan kekerasan atau ancaman secara sengaja
- b. Tindak Pidana yang berkaitan dengan penerbangan
- c. Penggunaan senjata atau alat-alat berbahaya lain secara sengaja
- d. Sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana demi terlaksananya tindak terorisme
- e. Sengaja memberikan bantuan, pembantuan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme.

⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelirian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986). H. 10.

⁷Noeng Muhajir. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: RokeSarasasin, 1988). H. 43.

- f. Pemufakatan jahat, percobaan, merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain.

2. Bentuk Tindak Pidana Terorisme Menurut *Fiqh Jinayāh* (Hukum Pidana Islam).

Tindak pidana yang terdapat dalam *Fiqh Jinayāh* serta tindak pidana terorisme Pasal 6-19 Undang-undang No.15 Tahun 2003 dengan tujuan agar kegelisahan akademik dalam penelitian ini dapat terjawab, yakni bagaimana Pasal 6-19 dalam Undang-undang No.15 Tahun 2003 tersebut ditinjau dari hukum islam. Terkait dengan itu, maka penulis menganalisa mengenai bentuk-bentuk tindak pidana terorisme Pasal 6-19 Undang-undang No.15 Tahun 2003 dilihat dari kacamata hukum islam. Bahwa tindak pidana (*jināyah*) yang dikenal dalam hukum islam secara umum terbagi menjadi tiga bagian, yakni *hudūd*, *qiṣāṣ* atau *diyāt* dan *ta'zīr*, untuk lebih mudah secara keseluruhan bisa dilihat sebagai berikut:

- 1) *Jarīmah Hudūd* diantaranya *Jarīmah zīna*, *Jarīmah qadhf*, *Jarīmah shurb al-khamr*, *Jarīmah sariqoh*, *Jarīmah hirābah* atau *qaṭ' al-tāriq*, *Jarīmah riddah* dan *Jarīmah bughāh*.⁸
- 2) *Jarīmah qiṣāṣ* atau *diyāt*.
 - a. Pembunuhan secara sengaja (*qaṭl' al-'amud*)
 - b. Pembunuhan secara tidak sengaja (*qaṭl' al-khāta'*)
 - c. Pembunuhan serupa sengaja (*qaṭl shibh al-'amd*)
 - d. Penganiayaan secara sengaja (*jirāhah al-'amd*)
 - e. Penganiayaan secara tidak sengaja (*jirāhah al-khāta'*).⁹
- 3) *Jarīhah Ta'zīr*

⁸Muhammad Nawawi Umar. *Tausyekh 'Ala Fathil Qarib*, (Indonesia: Al-Haromain, tt). H. 245.

⁹Sihab Addin Al-Qulyubi Wa Syihabuddin Ahmad Al-'Umairah. *Hasyiyah Qulyubi Wa 'Umairah*, (Lebanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, tt). Juz. IV, H. 130-160.

Jarīhah Ta'zīr yaitu setiap perbuatan kemaksiatan yang menyimpang terhadap perintah Allah yang hukumannya diserahkan kepada kebijakan pemerintah.¹⁰ pencuri yang mencuri dibawah kisaran satu *niṣ āb*, atau penuduh zina yang penuduh tersebut bukan pelaku zina atau yang lainnya dari bentuk kemaksiatan maka mereka dijerat dengan hukuman *ta'zīr* menurut pertimbangan pemerintah atau hakim.¹¹

Dari bentuk-bentuk tindak pidana yang terdapat dalam *Fiqh Jinayāh* atau hukum islam diatas, penulis melihat bahwa tindak pidana dalam hukum Islam yang memiliki banyak kesamaan dengan tindak pidana terorisme yang terdapat dalam Pasal 6-19 Undang-undang No.15 Tahun 2003 adalah tindak pidana *hirābah* atau bisa disebut dengan *qaṭ' al-ṭarīq*. penulis mengungkapkan *jarīmah qaṭ' al-ṭarīq* sebagai tindak pidana dalam Pasal 6-19 Undang-undang No.15 Tahun 2003. Terkait dengan hal ini, definisi *qaṭ' al-ṭarīq* yang dikemukakan oleh para pakar hukum islam, diantaranya seperti Shaikh Muhammad al-sharbinī dalam kitab beliau, *Mughnī al-Muhtāj*.¹² Beliau mengemukakan bahwa *qaṭ' al-ṭarīq* secara bahasa sebagai berikut :

سُمِّيَ بِذَلِكَ لِإِفْتِتَاحِ النَّاسِ مِنْ سُلُوكِ الطَّرِيقِ خَوْفًا مِنْهُ
Artinya: dinamakan *qaṭ' al-ṭarīq* karena tercegahnya manusia dari berjalan di jalan karena takut padanya.

Sedangkan secara istilah, Sheikh Shamsuddīn Muhammad al-Ramli

dalam kitab beliau, *Nihāyah al-Muhtāj*.¹³ menyebutkan sebagai berikut:

هُوَ الْبُرُؤُ لِأَخْذِ مَالٍ أَوْ لِقْتَلٍ أَوْ إِزْهَابِ مُكَابَرَةً إِعْتِمَادًا عَلَى الشُّوْكَةِ مَعَ الْبُعْدِ عَنِ الْعَوْتِ

Artinya: *qaṭ' al-ṭarīq* adalah tindakan yang secara terang-terangan menampakkan diridengan tujuan untuk merampas harta benda atau membunuh atau memberikan sebuah ketakutan, dengan besar hati, berpegang atas kekuatan serta jauh dari pertolongan.

Sedangkan terkait dengan situasi dan kondisi, para 'Ulama' juga memberikan batasan dengan jauhnya pertolongan orang banyak dan pemimpin negara, atau dekat dengan mereka namun tidak mampu menolong korban yang berhadapan dengan *qaṭ' al-ṭarīq*, seperti ketika pelaku masuk rumah dengan membawa senjata dan mencegah penghuninya dari meminta pertolongan.¹⁴

Para 'Ulama tidak mensyaratkan pelaku *qaṭ' al-ṭarīq* harus banyak (baik banyaknya pelaku maupun banyaknya kekuatan dan kemampuan untuk mengalahkan), laki-laki dan tidak pula harus ada persenjataan. Maka jika *qaṭ' al-ṭarīq* dilakukan oleh satu orang meski perempuan dan memiliki kekuatan lebih dan bisa mengalahkan orang banyak maka pelaku sudah bisa dikatakan sebagai pelaku *qaṭ' al-ṭarīq*.¹⁵ Mengenai tindakan-tindakan yang dapat masuk kategorisasi tindak pidana *qaṭ' al-ṭarīq*.¹⁶ dan dapat dikenai hukuman, ada empat macam, seperti yang

¹⁰Syihabuddin Abi Al-Abbas. *Tuhfatul Muhtaj Bi Syarhil Minhaj*. (Beirut Lebanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, tt).Juz. IV, H. 160.

¹¹Al-Shaikh al-Imām Abi Ishaq al-Sayrazi. 2005. *al-Muhadhdhab Fi al-Fiqhal-Imām al-Shafi'i* (Beirut: Daral-Fikr, tt). Juz II, H. 404.

¹²Muhammad Bin Khaṭīb al-Sharbinī. *Mughnī al-Muhtāj Ilā Mā'rifah Al-fāz Al-minhāj* (Bairut: Dār al-Fikr, tt). Juz, IV, H. 224.

¹³Sheikh Shamsuddīn Muḥammad al-Ramli. *Nihāyah al-Muhtāj Ila Sharh al-Minhāj* (Mesir: Maktabah Mustāfa al-Halbi, tt). Juz. VIII, H. 3.

¹⁴Imam Abi Abdillah Muhammad Iddris Asy-Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut Lebanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, tt). Juz. IV, H.79-87.

¹⁵Asy-Syekh Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyah 'Ala Syarhil Al-Alamah Ibnu Qosim Al-'Izzi 'Ala Matni Abi Syuja'* (Beirut Lebanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, tt).Juz. II, H. 373-470.

¹⁶Abi Bakar Ustman, *Hasyiyah l'annah Attolibin* (Beirut Lebanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, tt). Juz. IV, H. 176-277.

dijelaskan oleh Imam al-Nawawī di bawah ini, yakni.¹⁷

وَلَوْ عَلِمَ الْإِمَامُ قَوْمًا يُخَيَّفُونَ الطَّرِيقَ وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا وَلَا نَفْسًا عَزَّرَهُمْ بِحَبْسٍ وَعَيْرِهِ. وَإِذَا أَخَذَ الْقَاطِعُ نِصَابَ السَّرِقَةِ قَطَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى وَرِجْلَهُ الْيُسْرَى، فَإِنْ عَادَ فَيُسْرَاهُ وَوَيْمَنَاهُ. وَإِنْ قَتَلَ قَتِيلَ حَتْمًا. وَإِنْ قَتَلَ وَأَخَذَ مَالًا قُتِلَ ثُمَّ صُلِبَ ثَلَاثًا ثُمَّ يُزَلُّ، وَقِيلَ بَيْنَقَى حَتَّى يَسِيلَ صَدِيدُهُ، وَفِي قَوْلٍ يُصَلَّبُ قَلِيلًا ثُمَّ يُزَلُّ فَيُقْتَلُ.

Pertama: Menebarkan ketakutan dengan tanpa mengambil harta benda dan tidak pula membunuh. Sanksi hukumnya adalah jika pemerintah mengetahui bahwa ada satu orang atau lebih yang melakukan aksi di atas untuk mencari pelaku dan menangkap penebar ketakutan tersebut dengan hukuman *ta'zīr*.¹⁸ secara wajib kecuali dipandang oleh pemerintah adanya kemashlahatan hukuman *ta'zīr* tersebut adalah dengan dipenjara dan selainnya. **Kedua:** Mengambil harta benda saja dengan tanpa membunuh. Sanksi hukum pelaku ini adalah dipotong tangan serta kakinya secara bersilang, yaitu tangan kanan dan kaki kiri, bila masih mengulangi maka sebaliknya yang dipotong adalah tangan kiri dan kaki kanan. Pelaku dapat dikenai sanksi jika pengambilannya mencapai ukuran satu nishab atau lebih. **Ketiga:** Membunuh dengan tanpa mengambil harta benda. Sanksi hukum pelaku ini adalah wajibnya dibunuh dengan tanpa adanya kewenangan untuk pemaafan bagi keluarga yang bersangkutan dengan korban. **Keempat:** Mengambil harta benda disertai dengan pembunuhan. Eksekusi yang ditimpakan untuk pelaku ini adalah dibunuh kemudian disalib.

Hukuman bagi pelaku yang jumlahnya banyak melakukan pembunuhan terhadap orang banyak maka pelaku tersebut harus

¹⁷Abu Zakaria Yahya al-Nawawi, *Majmu' Sharh al-Muhadzab* (Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, tt).Juz. XVII, H. 34.

¹⁸

dibunuh disebabkan membunuh satu orang saja, sedangkan korban pembunuhan yang lain mendapatkan diyat dari keluarga pelaku sebagai ganti atas terbunuhnya korban.¹⁹

Tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6-19 Undang-undang No. 15 Tahun 2003 dan keenam klasifikasi tersebut di tinjau dari perspektif *Fiqh Jinayāh*, diantaranya yaitu:

- 1) Secara sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tindakan semacam ini baik dimaksudkan maupun tidak bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran lingkungan atau fasilitas umum. Menurut *Fiqh Jinayāh* ancaman dengan hukum *ta'zīr* dari pemerintah, yaitu suatu hukuman yang dipergunakan dengan tujuan agar pelaku jera dan bertaubat atas apa yang telah mereka lakukan.
- 2) Tindak pidana yang berkaitan dengan penerbangan. Sanksi menurut *Fiqh Jinayāh* jika pelaku hanya menakut-nakuti saja maka pelaku dijerat dengan hukuman *ta'zīr*, dan jika pelaku membunuh dengan tanpa mengambil harta maka wajib baginya dibunuh pula, jika hanya menjalankan aksi perampasan saja maka mereka harus dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, jika mereka melakukan aksi pembunuhan disertai dengan perampasan maka mereka dibunuh serta disalib, sedangkan jika hanya membuat luka maka pelaku

¹⁹Syamsuddin, *Nihayah al-Mihtaj*. Juz, VIII, H. 9.

- mendapatkan sanksi *qisās* karena pelaku telah menciderai korban.
- 3) Penggunaan senjata atau alat-alat berbahaya lain secara sengaja. Menurut hukum *Fiqh Jinayāh* klasifikasi tindak pidana seperti ini masuk seperti halnya pada sub pertama dan kedua di atas, namun yang membedakan hanyalah pemakaian senjata atau alat-alat lain yang dipergunakan melakukan tindak pidana sedangkan pada bagian pertama di atas tidak dijelaskan apakah pelaku menggunakan senjata ataukah tidak. Kesamaan disini jikalau pelaku menggunakan senjata tersebut untuk melakukan tindakan terorisme, namun jika hanya semacam memberikan senjata, menerima, membawa mempunyai dan sebagainya selama tidak menggunakan untuk aksi terorisme maka pelaku dikenai *ta'zīr*.
 - 4) Sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana demi terlaksananya tindakan terorisme. Menurut hukum *Fiqh Jinayāh* tindakan seperti ini termasuk perbuatan maksiat karena membantu orang yang melakukan tindakan kemaksiatan, yaitu terorisme. Tindakan membantu dalam hal kemaksiatan hukumannya adalah *ta'zīr* karena mereka hanya dalam kapasitas membentuk saja tanpa terjun langsung melakukan tindak pidananya.
 - 5) Sengaja memberikan bantuan, pembantuan, kemudahan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme. Menurut *Fiqh Jinayāh*, tindak pidana seperti ini masuk dalam *jarīmah ta'zīr* seperti pada bagian empat di atas. Dengan alasan karena tindakan tersebut merupakan upaya untuk membantu dalam hal maksiat (*I'ānah 'Alā al-Ma'ṣiyah*) dan tidak ada dalil dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang ini.

- 6) Permufakatan jahat, percobaan, merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain. Tindak pidana pada bagian enam ini menurut *Fiqh Jinayāh* sama dengan yang ada pada bagian empat dan lima, yaitu sama-sama tidak melakukan tindak pidana secara langsung melainkan hanya bermufakat, percobaan atau menggerakkan saja dan tidak melakukan tindakan secara langsung dilapangan.

Sanksi *ta'zīr* juga dapat dijatuhkan bagi setiap tindak kemaksiatan seperti menyentuh perempuan yang bukan mahramnya atau pembantuan kemaksiatan seperti menyediakan atau mengumpulkan dana, memberikan bantuan, kemudahan, sarana atau keterangan, permufakatan jahat, percobaan, merencanakan dan/ atau menggerakkan orang lain demi terlaksananya tindak pidana terorisme seperti klasifikasi pada sub 3, 4, sub 5 dan sub 6 di atas.

3. Subjek Serta Sanksi Hukumnya Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-undang No. 15 Tahun 2003 dan *Fiqh Jinayāh*.

Penulis kali ini bermaksud membandingkan hukum yang dibebankan pada pelaku tindak pidana Pasal 6-19 tersebut menurut tinjauan hukum pidana Islam.

Dari penjelasan sebelumnya bahwa *jarīmah* yang paling dapat mengakomodir tindak pidana terorisme dalam Pasal 6-19 adalah *qaṭ' al-tariq* kecuali bila tidak terdapat unsur yang sama, maka masuk pada *jarīmah* lain seperti *qisās* atau *diyāt*, atau *jarīmah* yang lain. Di sini perlu ditekankan bahwa *jarīmah qaṭ' al-tariq* mengandung aksi penggunaan kekuatan dan kemampuan lebih sehingga besar kemungkinan dapat mengalahkan sasaran atau siapa saja yang mencoba menghalangi

laju aksi pelaku *qaṭ' al-tarīq*, serta tidak keluar dari empat bentuk tindakan *qaṭ' al-tarīq* tersebut. Inilah yang membedakan antara *jarīmah* satu ini dengan *jarīmah-jarīmah* yang lain.

4. Analisis Pasal 6-19 Undang-undang No. 15 Tahun 2003 dengan Memakai Kaca Mata Hukum Pidana Islam.

a) Menurut sanksi dalam undang-undang ini jika pelaku tidak sengaja melakukan tindak pidana ini, dalam artian secara otomatis timbul, maka sanksinya berdasarkan Pasal 6 yaitu dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Namun jika pelaku memang bermaksud dan bertujuan melakukan tindak pidana ini maka sanksi hukumnya berdasarkan Pasal 7, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

Sedangkan sanksi menurut hukum pidana Islam adalah jika pelaku yang hanya memberikan suasana teror atau rasa takut saja, jika pemerintah mengetahui tindakan tersebut wajib menghukum dengan hukuman *ta'zīr* yaitu dengan penjara dan lain sebagainya tergantung kebijakan pemerintah dalam memberikan konsekuensi hukum.²⁰ Sedangkan bagi pelaku yang sampai menghilangkan nyawa maka pelaku harus dibunuh dan tertutupnya pintu pemaafan bagi keluarga. Jika pelaku mengambil harta benda saja, maka ia dipotong tangan dan kakinya secara bersilang,²¹ dan harus mengganti kerusakan dan kerugian korban bila hanya merusak harta milik orang lain atau fasilitas umum.

²⁰ Al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*. Juz, IV, H. 226.

²¹ Al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*. Juz, IV, H. 230.

b) Tindak pidana yang berkaitan dengan penerbangan. Tindakan dalam kasus ini mencakup segala aspek tindak kejahatan seperti menggagalkan penerbangan, mencelakakan, menghancurkan, merusak bangunan atau tindakan lain yang bersangkutan dengan penerbangan, maka sanksi hukumnya menurut pasal 8 sama dengan sanksi hukum yang tercantum pada Pasal 6. Sedangkan menurut hukum pidana Islam kekacauan yang bersangkutan dengan penerbangan tidak berbeda jauh dengan kekacauan yang terjadi selain tentang penerbangan, jadi sanksi hukumnya bisa sama dengan sanksi pada sub pertama di atas.

c) Penggunaan senjata atau alat-alat berbahaya lain secara sengaja. Penggunaan senjata atau alat berbahaya tersebut mengandung pengertian setiap bentuk senjata dan tindakan yang berhubungan dengan persenjataan untuk melakukan aksi terorisme yang membahayakan terhadap keselamatan. Tindakan ini tercantum pada Pasal 9 dan 10. Maka sanksi atau hukuman dalam Pasal 9 ini bagi pelaku dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Sedangkan pada Pasal 10 hukuman pidananya sama sebagaimana pasal 6.

Menurut hukum Islam sanksi tindakan pada Pasal 9 di atas adalah *ta'zīr*, karena adanya unsur kemaksiatan, ketidaktaatan atau membahayakan bagi kehidupan. Sedangkan sanksi tindak pada Pasal 10 menurut hukum Islam tidak jauh berbeda dengan sanksi yang dijatuhkan pada sub pertama, karena pada dasarnya sama, sedangkan perbedaannya hanya pada

penggunaan senjata atau tidaknya dalam melakukan aksi terorisme.

- d) Upaya penyediaan atau pengumpulan dana demi terwujudnya tindakan terorisme yang mengancam kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 atau yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindakan seperti menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah atau tindakan lain yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda dan lain sebagainya. Sanksi dari tindak pidana ini menurut Pasal 11 dan Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Sedangkan menurut hukum pidana Islam tindakan seperti ini dikenai sanksi hukuman *ta'zir* karena termasuk membantu dalam hal kemaksiatan, tidak patuh terhadap hukum Allah serta merugikan. Sedangkan sanksi hukum bagi pelaku yang menyebabkan kematian dan rusaknya harta benda dihukum sebagaimana pada sub pertama, yakni hukuman mati secara wajib serta wajib mengganti kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku.

- e) Sengaja memberikan bantuan, pembantuan, kemudahan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme. Sanksi yang diancam bagi pelaku yang berada di wilayah RI yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Sedangkan pelaku yang berada di luar wilayah RI atau pelaku yang

melakukan tindakan pembantuan dikenakan sanksi berupa pidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

- f) Permufakatan jahat, percobaan, merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain demi tercapainya tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. Sanksi hukum bagi pelaku yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain menurut Pasal 14 yaitu dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, serta dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya bagi pelaku permufakatan jahat dan percobaan. Lain halnya dengan hukum pidana Islam yang memberikan konsekuensi hukum bagi pelaku tindakan di atas dengan ancaman hukum *ta'zir* karena tindakan mereka hanya bersifat membantu dibelakang layar saja, dalam arti mereka hanya bermufakat, percobaan serta menggerakkan saja tanpa melakukan tindakan secara langsung dilapangan.

Dalam hal tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dijelaskan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah denda paling banyak Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah). Sedangkan tuntutan dan penjatuhan pidana tersebut dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Korporasi (badan hukum) yang terlibat tindak pidana terorisme dapat dibekukan atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.²²

²²

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Dalam hukum pidana Islam, pelaku *jarimah qat' al-tariq* dibatasi dengan mukallafnya pelaku. Karena itu jika pelaku dalam keadaan belum mukallaf (*ghiru al-taklif*) maka ia belum bisa dikatakan *qat' al-tariq*.

Dalam hukum pidana Islam, pelaku dapat lepas dari jeratan hukum hudud jika pelaku bertaubat, yaitu dengan syarat pelaku taubatnya tersebut sebelum ada penangkapan dari pemerintah, jika taubatnya ketika penangkapan atau bahkan sesudahnya maka hukum baginya harus dijatuhkan secara wajib. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Sulaiman al-Bujairami sebagai berikut.

قوله : (وَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ الْقَدَرَةِ عَلَيْهِ) أَي قَبْلَ الظَّفْرِ بِهِ
(سَقَطَ عَنْهُ الْحُدُودُ) أَي الْعُقُوبَاتُ الَّتِي تَخُصُّ الْقَاطِعَ مِنْ
تَحْتِ الْقَتْلِ وَالصَّلْبِ وَقَطْعِ الْيَدِ وَالرَّجْلِ لِأَيَّةٍ : إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا
مِنْ قَبْلِ أَنْ تُقَدِّرُوا عَلَيْهِمْ.

Artinya: Dan barang siapa yang bertaubat dari mereka (*qat' al-tariq*) sebelum penangkapan terhadap mereka maka gugur bagi mereka hukum hudud, yakni sanksi atau hukuman yang terkhusus bagi *al-qati'* (*qat' al-tariq*) dari keharusan sanksi bunuh, disalib, dipotong tangan serta kakinya berdasarkan atas ayat: "kecuali mereka yang bertaubat sebelum penangkapan atas mereka".²³

²³Sulaiman Bin Muhammad al-Bujairami, *Hasyiyah al-Bujairami 'Ala al-Khatib* (Lebanon: Darul Kutub, tt). H. 221.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penulis mengklasifikasikan unsur tindak pidana menjadi enam ditinjau dari bentuk-bentuk tindak pidananya, antara lain;

- Secara sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- Tindak pidana yang berkaitan dengan penerbangan.
- Penggunaan senjata atau alat-alat berbahaya lain secara sengaja.
- Sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana demi terlaksananya tindakan terorisme.
- Sengaja memberikan bantuan, pembantuan, kemudahan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme.
- Permufakatan jahat, percobaan, merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain.

Adapun enam bentuk tindak pidana di atas memiliki banyak kesamaan dengan *jarimah qat' al-tariq* jika dibandingkan dengan *jarimah-jarimah* lain, diantara alasannya yaitu bahwa *jarimah qat' al-tariq* selalu mengandung aksi penggunaan kekuatan dan kemampuan lebih sehingga besar kemungkinan dapat mengalahkan siapa saja yang mencoba menghalangi aksinya. Namun tidak menutup kemungkinan bentuk jarimah lain juga memiliki kriteria yang sama dengan keenam klasifikasi di atas, jarimah tersebut diantaranya adalah *jarimah qisas* atau *diyāt* dan *ta'zir*.

Bentuk tindakan *jarimah qat' al-tariq* dalam pandangan *Fiqh Jinayah*, ada empat macam yaitu:

- Menebarkan ketakutan dengan tanpa mengambil harta benda dan tidak pula membunuh.
- Membunuh dengan tanpa mengambil harta benda.

- c. Mengambil harta benda saja dengan tanpa membunuh.
- d. Mengambil harta benda disertai dengan pembunuhan.

Subjek serta sanksi hukum bagi aktor teroris dalam perspektif Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 dan *fiqh jināyah* ada perbedaan, sanksi hukuman dalam *fiqh jināyah* sangat berfariasai seperti *qiṣ ās*, *diyāt* atau *ta'zīr*. Menurut sanksi dalam undang-undang terorisme jika pelaku tidak sengaja melakukan tindak pidana, dalam artian secara otomatis timbul, maka sanksinya berdasarkan Pasal 6 yaitu dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Namun jika pelaku memang bermaksud dan bertujuan melakukan tindak pidana ini maka sanksi hukumnya berdasarkan Pasal 7, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup, kemudian tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dijelaskan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah denda paling banyak Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).

2. SARAN

Demikianlah, beberapa yang dapat penulis kemukakan kaitannya dengan penelitian dalam jurnal ini semoga dapat senantiasa bermanfaat bagi penulis khususnya serta pembaca dan masyarakat luas pada umumnya. Penulis sangat berharap kepada pemerintah dengan adanya Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang terorisme, untuk selalutegas dalam memerikan sanksi bagi aktor tindak pidana terorisme karena tindak pidana terorisme tetaplah suatu kejahatan yang berbahaya dan perbuatan yang diharamkan menurut hukum Islam. Penulis juga berharap kepada masyarakat luas untuk berhati-hati

terhadap mereka yang melebeli tindakan teroris mereka sebagai bagian dari syariat Islam, karena tindakan mereka justru sangat bertentangan sekali dengan Islam. Penulis juga sangat mendukung peneliti selanjutnya untuk lebih memperdalam tentang penelitian khazanah hukum Islam khususnya hukum pidana Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Umairah, Syihabuddin Ahmad. *Hasyiyah Qulyubi Wa 'Umairah*. (Darul Kutub 'Ilmiyah : Beirut Lebanon, tt).
- Al-Abbas, Syihabuddin Abi. *Tuhfatul Muhtaj Bi Syarhil Minhaj*. (Darul Kutub 'Ilmiyah : Beirut Lebanon, tt).
- Al-Anshori, Zakaria. *Fathul Wahab Bi Syarhi Minhaji Tulab*. (Darul Kutub 'Ilmiyah : Beirut Lebanon, tt).
- Al-Bujairami, Sulaiman Bin Muhammad. *Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib*. (Bairut, Dar al-Fikr, tt).
- Al-Qulyubi, Sihab Addin. *Hasyiyah Qulyubi Wa 'Umairah*. (Darul Kutub 'Ilmiyah : Beirut Lebanon, tt).
- Al-Ramli, Sheikh Shamsuddin Muhammad. *Nihayah al-Muhtaj Ila Sharhz al-Minhaj*. (Mesir: Maktabah Mustafa al-Halbi, tt).
- Al-Sharbini, Muhammad Bin Khatib. *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifah Al-faz Al-minhaj*. (Bairut, Dar al-Fikr, tt).
- Al-Syairazy, Abi Ishaq. *al-Muhadhdhab Fi al-Fiqhal-Imam al-Shafi'i*. (Beirut, Daral-Fikr, tt).
- Al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*. (Darul Kutub 'Ilmiyah : Beirut Lebanon, tt).
- Asy-Syafi'i, Imam. *Al-Umm*. (Darul Kutub 'Ilmiyah : Beirut Lebanon, tt).

- Asy-Syekh Ibrahim Al-Bajuri. *Hasyiyah 'Ala Syarhil Al-Alamah Ibnu Qosim Al-'Izzi 'Ala Matni Abi Syuja'*. (Darul Kutub 'Ilmiyah : Beirut Lebanon, tt).
- Bungin, Burhan. *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: RokeSarasasin, 1988).
- Muzadi, Hasyim. *Terorisme Adalah Musuh Islam*. ((LPPI) Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam, Jakarta Pusat Indonesia, 2010).
- Soeharto, Irawan. *Metode Penelitian Sosial : Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelirian Hukum*. (Jakarta: UI-Press, 1986).
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Tehnik*. (Bandung: 1994).
- Syamsuddin, *Nihayah al-Mihtaj*. (Bairut, Dar al-Fikr, tt).
- Umar, Muhammad Nawawi. *Tausyekh 'Ala Fathil Qarib*. (Al-Haromain : Indonesia, tt).
- Ustman, Abi Bakar. *Hasyiyah I'annah Attolibinv*. (Darul Kutub 'Ilmiyah : Beirut Lebanon, tt).
- Yahya al-Nawawi, Abu Zakaria. *Majmu' Sharh al-Muhadzab*. (Dar al-Fikr, Beirut, tt).
- Yazid, Abu. *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam kontemporer*. (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005).

